

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Fokus penelitian peneliti yaitu bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam melakukan pengawasan isi siaran Pilkada 2018 di televisi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, bahwa KPI melakukan pengawasan guna untuk mengetahui jenis-jenis potensi pelanggaran apa saja yang terjadi, sehingga dalam tindakannya KPI mempunyai hak untuk memberikan sanksi terkait dengan potensi pelanggaran yang terjadi.

Masing-masing jenis potensi pelanggaran yang ditemukan oleh KPI terdapat pada lembaga televisi seperti Kompas TV, TV One, RTV dan Metro TV dimana ke empat lembaga tersebut teridentifikasi menyimpang dari pengaturan yang dibuat oleh KPI yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siara (P3&SPS). Dalam temuan potensi pelanggaran siaran Pilkada 2018, KPI melalui bidang pengawasan isi siaran melahirkan proses seperti pengawasan secara langsung dan tidak langsung, memberikan tindakan sesuai dengan kategori pelanggarannya, dan melakukan pembinaan.

Adapun cakupan peran KPI, dimana KPI sebagai aspek dinamis dari kedudukan. Dalam hal ini kedudukan KPI Pusat sebagai regulator penyiaran di mana aspek dinamis kedudukannya (status) juga sebagai lembaga pengawasan penyiaran yang independen. Indikator perangkat hak dan kewajiban, pada dasarnya KPI mempunyai hak sepenuhnya untuk menindaklanjuti pelanggaran yang teridentifikasi pada lembaga televisi. KPI mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi kepada lembaga televisi yang menyimpang dari regulasi KPI, sanksi yang diberikan oleh KPI dilihat dari jenis pelanggarannya seperti apa, dan perilaku sosial dari pemegang kedudukan, dalam hal ini perilaku sosial KPI sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran adalah mewedahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. Peran ini sejalan dengan azas pokok KPI Pusat sebagai lembaga penyiaran yang bersifat independen, sehingga KPI Pusat juga menjadi aksis yang

menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran, baik televisi dan radio tercermin dalam wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Pusat dalam bidang pengawasan siaran.

Dalam melakukan pembinaan KPI lebih menggunakan cara pendekatan persuasif guna untuk membujuk, mengajak lembaga televisi untuk mengikuti aturan-aturan siaran terkait dengan siaran Pilkada 2018 dengan menyediakan ruang-ruang klarifikasi, agar setiap lembaga televisi dapat memberikan jawaban terkait potensi pelanggaran siaran yang terjadi. Dan melakukan sosialisasi surat edaran ke lembaga terkait penayangan isi siaran Pilkada 2018, melakukan *Focus Discussion Grup* (FGD) dimana FGD yang juga bagian dari proses penyempurnaan regulasi P3SPS tentang pengaturan penyiaran Pilkada 2018, dan menyebarluaskan aturan-aturan terkait tentang siaran Pilkada 2018 melalui *website* resmi KPI.

## 5.2 Saran

Selama peneliti melakukan penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, terdapat beberapa hal yang menarik perhatian peneliti, dimana dengan adanya regulasi P3SPS yang dibentuk oleh KPI berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada lembaga televisi yang tidak mengindahkan regulasi KPI. Akan tetapi peneliti menemukan hal yang dapat membuat peran KPI semakin diakui keberadaannya, sehingga lembaga televisi patuh terhadap aturan-aturan penyiaran, khususnya aturan-aturan siaran perhelatan demokrasi di tahun berikutnya sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu:

1. Diharapkan bagi pihak KPI Pusat lebih meningkatkan kapasitas pengawasan agar semakin maksimal lagi dalam memantau seluruh siaran-siaran di televisi, khususnya dalam siaran perhelatan demokrasi selanjutnya.
2. Diharapkan bagi pihak KPI Pusat untuk lebih memperkuat dan konsisten dalam penegakkan rambu-rambu dalam P3SPS.
3. Diharapkan keberadaan KPI Pusat sebagai lembaga pengawasan yang bersifat independen, mengutamakan kepentingan untuk mengontrol

kebijakan KPI baik dari pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban. Hal ini diperlukan agar seluruh kegiatan KPI berjalan lebih tegas untuk membuat lembaga televisi jera akan potensi pelanggaran yang sering ditemukan.

